



## PUTUSAN

Nomor 0432/Pdt.G/2017/PA.DP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA DOMPU yang memeriksa dan mengadili perkara *perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat* antara :

Sri Rahmawati binti H. M. Said, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pelita II, RT.010, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

melawan

Joni bin Anwar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Pelita II, RT.010, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 4 Juli 2017 dan pada tanggal yang sama telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0432/Pdt.G/2017/PA.DP mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 04 Nopember 2011 di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 591/73/XI/2011 tertanggal 05 Nopember 2011 ;

Hal. 1 dari 4 Putusan. No. 0432 /Pdt.G/2017/PA.DP.



2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Saneo selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah bawaan Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Nina Anjariani (P) umur 4 tahun 9 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena: Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman berminggu-minggu tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka bermain judi dan Tergugat suka memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Juni 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil; ;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Joni bin Anwar) terhadap Penggugat (Sri Rahmawati binti H. M. Said);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

*Hal. 2 dari 4 Putusan. No. 0432 /Pd.G/2017/PA.DP.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, majelis hakim mengawali persidangan dengan memberikan nasehat kepada kedua pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0432/Pdt.G/2017/PA.DP. tanggal 17 Juli 2017 dengan Hakim Mediator Syahitul Alim, S.H.I, MH. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 31 Juli 2017 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua dan ketiga secara berturut turut Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 0432/Pdt.G/2017/PA.DP tanggal 31 Juli 2017, Penggugat sudah dipanggil sah dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara selanjutnya menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat secara berturut turut tidak hadir dipersidangan kedua dan ketiga, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 148 RB.g gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 148 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

*Hal. 3 dari 4 Putusan No. 0432/Pdt.G/2017/PA.DP.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqoidah 1438 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Aswad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Achmad Iftauddin, S.Ag.



Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Aswad

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp. 411.000,00

Hal. 4 dari 4 Putusan. No. 0432 /Pdt.G/2017/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)